

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa berbudaya melalui penguatan nilai-nilai luhur, kearifan, budi pekerti dan melaksanakan pendidikan kemataraman di daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIKAN KARAKTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
6. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
16. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

17. Pendidikan Kemataraman adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang bersumber dari budaya luhur khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau pembiasaan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
23. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

24. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.
33. Kalurahan adalah penyebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
34. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Judul Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi pada BAB I KETENTUAN UMUM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Prinsip

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan toleran;
 - b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
 - c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan; dan
 - d. menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran pada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berpusat pada pengembangan potensi peserta didik;
- b. keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- c. pembiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

5. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN
KARAKTER

6. Judul Bagian Kesatu Nilai dan Proses Pendidikan Karakter pada BAB II NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Nilai Penguatan Pendidikan Karakter

7. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional terutama meliputi nilai-nilai:

- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleran;
- d. disiplin;
- e. bekerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. bertanggung jawab;

- s. gotong royong;
- t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru; dan
- u. nilai-nilai lain berciri khas karakter Daerah.

8. Di antara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 7B

- (1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:

- a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
- b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi ke pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga;
 - b. fokus gerakan penguatan pendidikan karakter pada struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan;
 - c. memperkuat basis gerakan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan kelas, kegiatan sekolah, dan kegiatan masyarakat;

- d. kegiatan pembelajaran;
- e. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- f. integrasi kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:
 - a. religius;
 - b. semangat kebangsaan; dan
 - c. pendidikan kemandirian.
- (2) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.
- (3) Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu:
 - a. beriman;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berakhlak mulia;
 - d. berkebhinekaan global;
 - e. gotong royong;
 - f. bernalar kritis; dan
 - g. kreatif.
- (4) Pengembangan nilai karakter pendidikan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pendidikan berbasis bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.

11. Judul Bagian Ketiga Pendidikan Berbasis Muatan Lokal pada BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pendidikan Kemataraman

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Kemataraman berupa pembinaan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.
- (2) Materi Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman disesuaikan dengan potensi lokal Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan, dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (3) Pembinaan Pendidikan Kemataraman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan dapat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Pendidikan Kemataraman dilakukan melalui:
 - a. pengajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 1. kompetisi;
 2. festival;
 3. internalisasi;
 4. lomba;
 5. sosialisasi;
 6. sarasehan/seminar; dan/atau
 7. pelatihan.
 - c. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
 - d. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;

- e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bahasa Jawa di lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
 - g. penetapan bulan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman berbasis muatan lokal bertujuan untuk menumbuhkan potensi bakat minat peserta didik dan mengembangkan potensi Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Silabus Pendidikan Kemataraman

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan silabus Pendidikan Kemataraman.
- (2) Pendidikan Kemataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dan muatan lokal Daerah.
- (3) Muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara, dan Budaya Jawa.
- (4) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. krida kemataraman;
 - b. kriya kemataraman;
 - c. seni kemataraman; dan
 - d. sastra kemataraman.

- (5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. moderasi beragama;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. peningkatan potensi, bakat, dan minat peserta didik;
 - g. nilai-nilai semangat kebangsaan, patriotisme, dan sejarah Daerah;
 - h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
 - i. tuntutan kecakapan hidup; dan
 - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Kewenangan penyusunan silabus muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, guru, tenaga kependidikan, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat.

- (2) Pembiayaan dan Pendanaan Kegiatan PPK bersumber dari:
 - a. Dana Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal); dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah;
- (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (4) Penyelenggara pendidikan memberdayakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing dan pemangku kepentingan lainnya, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.

17. Judul Bagian Keempat Pemerintah Desa pada BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pemerintah Kalurahan

18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kalurahan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk mendukung fungsi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d. penyelenggaraan PAUD;
 - e. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai kemampuan Kalurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan berupa:
- a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga;
 - b. pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan;
 - c. sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 29 Desember 2022
Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 11

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8 , 38 / 2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan di atas maka pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain mengembangkan potensi, pendidikan juga didesain untuk membentuk watak peserta didik sehingga disinilah perlunya pendidikan karakter.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penyempurnaan mengenai nilai-nilai yang diterapkan dalam pelaksanaan PPK adalah nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Penyempurnaan mengenai Penyelenggaraan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 terdiri atas PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan diperkaya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur formal dilaksanakan pendekatan berbasis kelas, berbasis sekolah, dan berbasis masyarakat. Penyempurnaan mengenai Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum yang berlaku. Untuk penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka pengembangan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dapat berupa pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Qur'an dan kitab suci lainnya.

Penyempurnaan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan kerjasama antar satuan pendidikan formal, antara satuan pendidikan formal dan nonformal, atau antara satuan pendidikan dengan lembaga keagamaan/lembaga terkait lainnya seperti lembaga pemerintahan, sanggar budaya, ormas, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi lainnya. Pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter juga ditegaskan bahwa dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu melalui peraturan daerah ini dikembangkan kegiatan ekstrakurikuler Kemataraman yang terdiri dari Krida Kemataraman, Kriya Kemataraman, Seni Kemataraman, dan Sastra Kemataraman.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga pendidikan nonformal lainnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Dalam

penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan nonformal, penguatan nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan pendidikan di jalur pendidikan formal dan pendidikan informal yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penyempurnaan mengenai implementasi PPK dilaksanakan melalui muatan kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan masing-masing. Dalam mengimplementasikan PPK, satuan pendidikan formal perlu mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan PPK pada Pendidikan anak usia dini yang terdiri dari TK/RA diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler sedangkan pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Penyempurnaan penguatan pendidikan karakter dan kearifan lokal bagi peserta didik juga diperlukan untuk membangun jati diri dalam berbahasa. Kulon Progo sebagai salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk memperkuat karakter melalui pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa bagi peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3A

Yang dimaksud dengan berpusat pada pengembangan potensi peserta didik yaitu kegiatan penguatan Pendidikan karakter memandang peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif sehingga diharapkan dapat belajar secara mandiri, memilih kegiatan yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Yang dimaksud dengan keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yaitu dalam pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter diperlukan keteladanan oleh Guru, tenaga kependidikan, di lingkungan sekolah serta oleh orang tua/wali di lingkungan rumah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pembiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahwa untuk menumbuh kembangkan karakter mulia di kalangan peserta didik tidak cukup diajarkan. Oleh karena itu perlu dibiasakan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan dan terus berkembang menjadi budaya. Oleh karena itu perlu mengembangkan budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan sehingga peserta didik yang sudah terbiasa berperilaku baik dapat berkembang menjadi berbudaya baik serta menjadi berkarakter baik.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai karakter religius adalah nilai yang mencerminkan sikap untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam ucapan dan perilaku sesuai dengan agama yang dianut, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Nilai karakter religius meliputi tiga dimensi yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama individu, serta individu dengan alam semesta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai karakter jujur adalah nilai perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Orang yang jujur akan konsisten memegang teguh kebenaran selaras antara ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya sehingga dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan nilai karakter toleran merujuk pada sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/ keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan disiplin adalah kepatuhan terhadap nilai, etika, norma, dan/atau peraturan dan merasa ikut bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban bersama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kerja keras merupakan kegiatan berusaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah sehingga dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Orang yang bekerja keras akan terus berusaha sampai mencapai hasil maksimal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun modifikasi dengan hal-hal yang telah ada sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mandiri adalah sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala pikiran, tenaga, dan waktu untuk melaksanakan tugas dan merealisasikan harapan dan cita-cita.

Huruf h

Yang dimaksud dengan demokratis adalah sikap untuk berfikir, bersikap, dan bertindak menghargai hak dan kewajiban orang lain. Sikap demokratis juga ditunjukkan dengan menghormati, mematuhi, dan mempertahankan kesepakatan Bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rasa ingin tahu adalah keinginan untuk selalu memotivasi diri dan terus menerus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru sehingga dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar.

Huruf j

Yang dimaksud dengan semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik Bangsa Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan bersedia untuk mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan komunikatif adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik agar dapat diterima oleh penerima pesan sesuai dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim. Nilai karakter komunikatif juga mencakup sikap atau tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.

Huruf n

Yang dimaksud dengan cinta damai adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Sikap ini akan menimbulkan ketenangan dalam diri peserta didik sehingga dapat mengontrol emosinya serta mencegah terjadinya kenakalan anak sekolah.

Huruf o

Yang dimaksud dengan gemar membaca adalah kebiasaan yang dengan suka rela menyediakan waktu secara khusus untuk membaca dan menggali secara mendalam berbagai informasi, baik dari buku, koran, majalah, jurnal, media elektronik, dan sumber belajar lainnya untuk meningkatkan prestasi belajar.

Huruf p

Yang dimaksud dengan peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya serta berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi.

Huruf q

Yang dimaksud dengan peduli sosial adalah perasaan untuk ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Orang yang peduli sosial akan suka rela membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Sikap peduli sosial sangat penting harus dimiliki oleh setiap peserta didik karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri.

Huruf r

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung segala sesuatu termasuk resiko akibat dari ucapan dan perbuatan yang telah dilakukan.

Huruf s

Yang dimaksud dengan gotong royong adalah sikap yang mencerminkan tindakan untuk menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, bersedia memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Huruf t

Yang dimaksud dengan hormat dan berbakti pada orang tua dan guru adalah sikap untuk menghargai kedua orang tua dan guru serta memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. Selalu berusaha untuk memberi hal yang terbaik dan berkhidmat serta mendoakan untuk orang tua dan guru.

Huruf u

Yang dimaksud dengan nilai-nilai lain berciri khas Daerah, antara lain namun tidak terbatas pada:

1) Legawa

Dapat menerima keadaan atau sesuatu yang menimpa dengan tulus hati atau ikhlas.

2) Tapa selira

Sikap saling menghargai antar sesama, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, serta menghadirkan rasa simpati dan empati dalam segala kondisi. Sikap tapa selira juga dapat dipahami sebagai tenggang rasa yaitu ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain.

3) Unggah-ungguh

Ketentuan tidak tertulis berupa tata krama dalam berbicara dan bertingkah laku untuk menghargai dan menghormati orang lain dengan memperhatikan usia dan kedudukan.

4) Sepi ing pamrih rame ing gawe

Semangat melaksanakan tugas tanpa berharap balasan berupa materi.

5) Rukun agawe santosa crah agawe bubrah

Hidup rukun akan mewujudkan persatuan sehingga menjadi kuat dan sebaliknya perselisihan akan mengakibatkan perpecahan sehingga menjadi lemah.

Angka 8

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga informasi” adalah lembaga memberikan layanan informasi, ilmu pengetahuan, data, maupun dokumen kepada masyarakat.

Angka 9

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Krida Kemataraman merupakan kegiatan untuk mengembangkan olahraga tradisional dan permainan tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kriya Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan potensi kekayaan daerah berupa makanan dan minuman tradisional, jamu sebagai pengobatan tradisional, serta keterampilan tangan lainnya seperti anyaman, ukir, gerabah, dan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Seni Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah yang berupa seni suara, seni musik, seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sastra Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan berbahasa daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti aksara, bahasa, dan adat istiadat Jawa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas